

LAPORAN
KEGIATAN PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19

1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Tegal selalu memberikan himbauan dan perintah kepada masyarakat dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tanggal 17 September 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan pengendalian penularan Covid-19 di Kabupaten Tegal, namun hasilnya belum optimal. Hal tersebut dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan Covid-19, antara lain:

- a. Memakai masker dengan benar;
- b. Mencuci tangan sesering mungkin pakai sabun pada air yang mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain minimal satu meter.

Upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Satgas Covid-19 Kabupaten Tegal melaksanakan operasi yustisi (pengamanan dan penegakan hukum) pencegahan penularan Covid-19 secara menyeluruh di Kabupaten Tegal.

Saat ini situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di kabupaten Tegal mengalami perubahan dari zona Merah menjadi zona Orange. Hal ini menunjukkan ada kemajuan pola hidup masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.

Sesuai Instruksi Bupati Tegal Nomor B.490 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tegal.

2. Identifikasi Masalah

- a. Banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang belum mematuhi Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19 dan Peraturan Bupati Tegal No. 62 Tahun 2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Covid-19 di Kabupaten Tegal;
- b. Status pandemi wabah covid-19 di Kabupaten Tegal saat ini adalah zona oranye;

3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Terlaksananya Penegakan Hukum / Operasi Yustisi bersama dengan linsek dan instansi terkait dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Covid-19 di Kabupaten Tegal secara rutin dengan mendasari Zonasi Wabah Pandemi Covid-19 di tingkat Kabupaten.

b. Manfaat

Makin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat sesuai protokol kesehatan covid-19.

4. Pelaksanaan Kegiatan

a. Pelaksanaan

Kegiatan Penegakan Hukum / Operasi Yustisi gabungan di tingkat Kabupaten dilaksanakan secara rutin dalam 30 (Tiga Puluh) hari, setiap hari dilaksanakan 2 (dua) shift per-harinya, yaitu:

- 1) Shift I, jam pelaksanaannya : 08.00 WIB s.d 12.00 WIB;
- 2) Shift II, jam pelaksanaannya : 14.00 WIB s.d 18.00 WIB;
- 3) Shift III, jam pelaksanaannya : 20.00 WIB s.d 24.00 WIB.

b. Pembagian shift sebagai berikut :

- 1) Pada setiap hari kerja dilaksanakan oleh shift I dan Shift II.
- 2) Pada hari Sabtu dan Minggu (libur) dilaksanakan oleh shift I dan Shift III.

c. Tim Pelaksana Penegakan Hukum / Operasi Yustisi per-shift nya, terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1) Polres Tegal | : 15 personil; |
| 2) Kodim 0712 Tegal | : 15 personil; |
| 3) Satpol PP Kab. Tegal | : 15 personil; |
| 4) Dishub Kab. Tegal | : 2 personil; |
| 5) Badan Kesbangpol | : 2 personil; |
| 6) BPBD Kab. Tegal | : 2 personil; |
| 7) Bapenda Kab. Tegal | : 2 personil. |
| Total personil | : 53 personil. |

d. Untuk memperlancar kegiatan operasi yustisi penerapan protokol kesehatan Covid-19

dibutuhkan kendaraan operasional untuk setiap shiftnya, antara lain :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Polres | : 2 Kendaraan |
| 2) Kodim | : 2 Kendaraan |
| 3) Satpol PP | : 2 Kendaraan |

- 4) Dishub : 1 Kendaraan
- 5) BPBD : 1 Kendaraan
- 6) Bapenda : 1 Kendaraan

Pelaksanaan Penegakan Hukum/Operasi Yustisi, Tim Gabungan tingkat Kabupaten dibagi menjadi 2 Tim, jumlah personil setiap timnya 26 personil hingga 27 personil dengan menggunakan 4 hingga 5 kendaraan. Sasaran Penegakan Hukum/Operasi Yustisinya adalah Pasar-Pasar Tradisional, Pasar Modern, Obyek Wisata, Tempat-tempat pelayanan Masyarakat/OPD, BUMN/BUMD, Tempat-tempat keramaian masyarakat, Tempat-tempat usaha yang menimbulkan kerumunan massa, tempat transit transportasi umum, perbatasan dengan daerah lain, dan desa-desa yang kondisinya tidak aman pada status zona orange pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal.

e. Adapun titik-titik Penegakan Hukum/Operasi Yustisi tersebut antara lain :

1) Pasar Modern/Mall :

- a) Toserba Yogya Slawi;
- b) Basa Toserba Adiwerna;
- c) Mutiara Cahaya (MC) Slawi;
- d) MC Kramat;
- e) Lotte Mart Adiwerna
- f) Komplek Ruko Slawi;
- g) Pasar Modern/Mall lainnya sesuai arahan pimpinan.

2) Pasar Tradisional:

- a) Pasar Trayeman;
- b) Pasar Banjaran;
- c) Pasar Suradadi;
- d) Pasar Pepedan;
- e) Pasar Kemantran;
- f) Pasar Lebaksiu;
- g) Pasar Margasari;
- h) Pasar Pangkah;
- i) Pasar Adiwerna;
- j) Pasar Balamoa
- k) Pasar Tradisional lainnya sesuai arahan pimpinan.

3) Obyek Wisata:

- a) Purwahamba Indah;
- b) Guci;
- c) Cikadu
- d) Slumpring Desa Cempaka
- e) Obyek Wisata lainnya sesuai arahan pimpinan.

4) Tempat-tempat Kerumunan Masyarakat:

- a) Kawasan Alun-alun Hanggawana Slawi;
- b) Kawasan Depan Rumdin Bupati Tegal;
- c) Kawasan GBN Slawi;
- d) Kawasan TRASA Slawi;
- e) Kawasan GOR Trisanja
- f) Cafe – Cafe

- g) Angkringan/ PKL
 - h) Tempat-tempat Kerumunan lainnya sesuai arahan pimpinan.
 - 5) Tempat-tempat transit Transportasi Umum:
 - a) Terminal Dukuhsalam Slawi;
 - b) Stasiun Kereta Api Slawi;
 - c) Depo PO Bus "Dedy Jaya" Slawi;
 - d) Tempat-tempat transit Transportasi Umum lainnya sesuai arahan pimpinan.
 - 6) perbatasan dengan daerah lain :
 - a) Perbatasan dengan Kota Tegal;
 - b) Perbatasan dengan Kabupaten Brebes;
 - c) Perbatasan dengan Kabupaten Pemalang.
 - 7) Desa – desa yang kondisinya tidak aman pada status zona orange pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal.
5. Kegiatan Penegakan Hukum / Operasi Yustisi Bersama tingkat Kecamatan;
 Kegiatan Penegakan Hukum / Operasi Yustisi bersama dilaksanakan secara rutin selama 15 hari, yang 1 harinya terbagi menjadi 2 shift ($2 \text{ shift} \times 15 \text{ hari} = 30 \text{ kegiatan}$).
 Tim Pelaksana Penegakan Hukum / Operasi Yustisi per-shift nya, terdiri dari :
- a. Polsek : 3 personil;
 - b. Koramil : 3 personil;
 - c. Kecamatan : 3 personil.

Jumlah Personil gabungan, 9 orang per-kecamatan, per- shift nya.

Pelaksanaan Penegakan Hukum/Operasi Yustisi, Tim bergerak bersama/gabungan sesuai dengan instruksi Koordinator Satuan Tugas Kecamatan menuju sasaran Penegakan Hukum/Operasi Yustisi. Sasaran Penegakan Hukum/Operasi Yustisinya adalah Pasar-Pasar Tradisional, Obyek Wisata dan mendatangi Wilayah Desa/Kelurahan dengan Zona Merah agar bisa menjadi Wilayah Zona Kuning bahkan Zona Hijau dan/atau mendatangi Wilayah Desa/Kelurahan dengan Zona Hijau agar tetap menjadi Zona Hijau. Kegiatan Penegakan Hukum/Operasi Yustisi bisa menjadi Pengamanan/*Stay* , menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Adapun tempat-tempat yang menjadi sasaran Penegakan Hukum / Operasi Yustisi antara lain:

- 1) Kecamatan Bumijawa: Pasar Bumijawa, Pasar Jejeg, Pertigaan arah Cottage Bumijawa, Jalan Depan Kantor Kec., Polsek, BRI unit Bumijawa, Desa Guci ke arah tempat wisata, Jembatan Kaligung.
- 2) Kecamatan Bojong : Pasar Bojong, Alfamart/Indomart, Pom Bensin, Rumah Makan, Obyek Wisata, Pasar Tuwel, Pasar Suniarsih, Lokasi Hajatan, Perkantoran Pelayanan Umum, Perbankan, Puskesmas, Balai Desa, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK, Café-café, Tempat peribadatan, Tempat Cucian Mobil, dan Tempat/GOR.

- 3) Kecamatan Jatinegara: Pasar Jatinegara, SPBU Jatinegara, GOR KPN, Gaza Café penyalahan, SPBU Kalirambut, GOR Aditya, GOR Nusantara, BRI Jatinegara, OW. Gantungan, Puskesmas Jatinegara.
- 4) Kecamatan Margasari: Pasar Margasari, Pasar Kesambi, SPBU Kaligayam, SPBU Margasari, Tempat-tempat peribadatan, Café/Warung Makan, Lokasi Hajatan, Ponpes Darul Mujhadah Prupuk Utara, Alfamart/Indomart, Toko-toko disepanjang Jalan, SD, SMP, SMA, SMK.
- 5) Kecamatan Balapulang: Pasar Balapulang, Toko-toko di Jl. Raya Balapulang, Pasar Banjaranyar, Toko-toko di Jl. Raya Banjaranyar, Kantor-kantor Pelayanan Umum, SMA/SMK, Pondok Pesantren, SMP/MTs, Tempat-tempat peribadatan di Balapulang Wetan, Desa-desa di Kec. Balapulang.
- 6) Kecamatan Pagerbarang: Depan Kecamatan Pagerbarang, Pertigaan Paerbarang sebelah barat Kecamatan, Pertigaan Puskesmas Randusari, Perempatan arah barat Desa Kedungsugih, Pertigaan Randusari-Surokidul, Pertigaan Simpang Pemaron Randusari, Pertigaan Pasar Kedungsugih, Pertigaan Balai Desa Karanganyar, Perempatan Rajegwesi, Depan Balai Desa Srengseng, Perbatasan Jatibarang-Pesarean, Depan Balai Desa Jatiwangi, Pertigaan Balai Desa Semboja, Depan Balai Desa Kertaharja, Perbatasan Semboja-Slarangkidul.
- 7) Kecamatan Lebaksiu: Pasar Lebaksiu, Pasar Desa Kambangan, Pasar Desa Lebakgowah, Pasar Desa Slarangkidul, Pasar Desa Jatimulya, Pertigaan Yomani Desa Yamansari, Pertigaan Desa Kesuben, Pertigaan Patung Lebaksiu, Pertigaan Desa Dukuhlo, Sekolah/Ponpes.
- 8) Kecamatan Dukuhwaru: Swalayan/MM Mutiara Cahaya Gumayun, SPBU Gumayun, Café, Toko-toko disepanjang Jalan Raya Dukuhwaru-Jatibarang, Pasar Blubuk, Pasar Kalisoka, Pasar Dukuhwaru, Tempat-tempat peribadatan, Pembagian Bansos di desa, Lokasi Hajatan, Sekolah-sekolah, Politeknik Bhakti Praja, Ponpes Kabunan, dan Ponpes Kalisoka.
- 9) Kecamatan Slawi: Sekitar wilayah Desa Dukuhsalam, Dukuhwringin, Kalisapu, Slawi Kulon, Trayeman, Sekitar Wilayah Kelurahan Kagok, Kudaile, Pakembaran, Procot, Slawi Wetan, Sekitar Ruko Slawi, Alun-alun Hanggawana Slawi, Depan Kantor Camat Slawi, Depan Polsek Slawi, Depan Puskesmas Slawi.
- 10) Kecamatan Pangkah: Pasar Kluwut Pangkah, Pasar Balamoa, Jalan Raya Depan Polsek Pangkah, Jalan Raya Depan Koramil 11 Pangkah, Jalan Raya Depan BRI Balamoa Pangkah, Jalan Raya Depan SMA 1 Pangkah, Jalan Raya depan Among Dwijo Pangkah, Jalan Raya Desa Penusupan, Jalan Raya Desa Kendalserut, Jalan Raya Pasar Hewan Curug, Jalan Raya Depan Pasar Gula Pangkah, Café-café, Lokasi Hajatan, Jalan Raya Desa Paketiban, Jalan Raya Desa Bogares.

- 11)Kecamatan Kedungbanteng: Depan Balai Desa Penujah, OW. Waduk Cacaban, Pasar Jatilaba Desa Karanganyar, Simpang 3 gerbang Selamat Datang OW. Cacaban, Depan BRI Unit Tonggara, Simpang 3 Jalan Raya Desa Tonggara, Simpang 3 dekat Polsek Kedungbanteng, Simpang 3 Desa Dukuhjati Wetan, Depan Balai Desa Sumingkir, Simpang 4 Jalan Desa Margamulya, Depan Warung Makan Radem, Simpang 4 Jalan Raya Kebandingan, Gerbang Selamat Datang Desa Karangmalang, Museum Situs Semedo, Depan Balai desa Semedo
- 12)Kecamatan Tarub: Depan SMA Hasri Karangjati, Puskesmas Tarub, Pasar Hewan Bumiharja, Puskesmas Kesamiran, BRI Jatirawa, Pasar Karangjati, Minimarket H. Patihin Mindaka, Minimarket Kalijambe, BRI Tarub, Depan Balai Desa Karangjati, Depan Balai Desa Jatirawa, Depan Balai Desa Tarub, Depan Balai Desa Brekat, Depan Balai Desa Setu, SPBU Kedokansayang, SPBU Mindaka, Café Kedokansayang, Indomart Jenggul Kalijambe, , Indomart Kedokansayang, Desa Margapadang, SPBU Kalikangkung, Desa Purbasana, Café Fresh Milk Karangjati, Alfamart Jatirawa, Alfamart Mindaka.
- 13)Kecamatan Talang: Lapangan Ekoproyo Pesayangan, Pasar Desa Langgen, Pasar Desa Pekiringan, Pasar Desa Dawuhan, Pasar Pesayangan, Jembatan Kaligung Desa Kaligayam, Pertigaan Butak Tegalwangi, Ponpes Giren, Tempat-tempat Ibadah, Tempat Adu balap Merpati, Warung-warung Makan Di pinggir Sawah, pusat-pusat keramaian, sekolah-sekolah, Sarana Olahraga, Lokasi Hajatan.
- 14)Kecamatan Adiwerna: Swalayan Toserba Basa, Swalayan Banjaran Permai, Swalayan Lottemart, Pasar Bawang Adiwerna, Pasar Burung Stasiun Adiwerna, Pasar Kedungsukun,Café-café, Toko-toko disepanjang jalan, Pasar Loak Adiwerna, Tempat-tempat peribadatan, LOKasi Hajatan, Pembagian Bansos di Desa, SD Negeri 1 dan 2 Adiwerna, SMK Negeri 1 dan 2 Adiwerna.
- 15)Kecamatan Dukuhturi: Depan Kec Dukuhturi, perempatan Gerbang Pagongan, Perempatan Lapangan Dukuhturi, Perempatan Grogol, Depan Pasar Pepedan, Perempatan Brug kembar Sidapura, Depan Pasar Kupu.
- 16)Kecamatan Kramat: Pasar kemantran, Desa Bongkok Pom Bensin, Pasar Kemuning, Ds Tanjungharja gerbang masuk desa, Desa Mejasem Barat Perempatan MC, Pasar Mejasem Barat , Depan Kec Kramat , Kelurahan Dampyak depan RS Mitra Siaga, Lapangan Desa Babakan.
- 17)Kecamatan Suradadi: Pasar Suradadi, Pasar Jatibogor, Pasar Harjasari, OW. Purwahamba Indah, Pantai Cemara Indah Purwahamba, Pertokoan sepanjang Jalan Purwahamba Indah, Pantai Cemara Indah Purwahamba, Pabrik-pabrik, Purwa, Perempatan Jatibogor, Indomart/Alfamart, TPI Suradadi, Pabrik-pabrik, Home Industri, SPBU Sidaharja, SPBU Purwahamba, Lokasi Hajatan, Pengajian, Sekolah-sekolah.

18) Kecamatan Warureja: Depan Mapolsek Warureja, Pasar Krempyeng Sukareja, Depan Balai Desa Warureja, BKK Warureja, Depan Balai Desa Banjarturi, Depan MTs Kedayakan, Balai Desa Kedungjati, Alfamart Demangharjo, Tempat Parkir RM Luwes Kedungkelor, Depan BRI Unit Warureja, Masjid Ta'jul Arifin Demangharjo, Puskesmas Warureja, Balai Desa Banjaragung.

Biaya Pemeliharaan akibat penegakan Hukum/Operasi Yustisi Penanganan Covid meliputi Perbaikan Kendaraan akibat kecelakaan diperjalanan dan Perbaikan Aset lainnya baik milik pribadi, dinas, maupun unsur lainnya, yang terkena dampak adanya Operasi Yustisi Penanganan Covid-19.

Waktu Pelaksanaan kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten 2 shif x 30 hari = 60 kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan 2 shif x 15 hari = 30 kegiatan

Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Penegakan Hukum / Operasi Yustisi secara rutin sebesar Rp. 425.320.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Laporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga dan laporan pelaksanaan kegiatan akan disampaikan pada akhir periode kegiatan.

Pembayaran

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan selesai.

Hasil Kegiatan

Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan Kegiatan Penegakan Hukum / Operasi Yustisi sampai Mei 2021 adalah sebesar Rp. 0,00,- (**Nol Rupiah**) Karena pendanaan kegiatan penegakan protokol kesehatan menggunakan anggaran rutin Satpol PP dengan rincian sebagai berikut:

| URAIAN | TOTAL BIAYA | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|---|-------------|-----------|---------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) |
| PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 | 425.320.000 | - | 425.320.000 |
| BELANJA PEGAWAI | 3.420.000 | - | 3.420.000 |
| honorarium pengelola keuangan dan kegiatan | 2.540.000 | - | 2.540.000 |

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Honorarium pengelola pengadaan barang jasa | 880.000 | - | 880.000 |
| BELANJA BARANG JASA | 421.900.000 | - | 421.900.000 |
| Belanja alat tulis kantor | 3.062.000 | - | 3.062.000 |
| Belanja cetak dan penggandaan | 12.943.000 | - | 12.943.000 |
| Belanja makanan dan minuman rapat | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| Belanja Bahan Bakar Minyak tingkat Kabupaten | 47.610.000 | - | 47.610.000 |
| Belanja bahan bakar minyak tingkat Kecamatan | 61.965.000 | - | 61.965.000 |
| Belanja Pemeliharaan | 30.000.000 | - | 30.000.000 |
| Perjalanan Dinas Dalam Kota | 265.320.000 | - | 265.320.000 |
| JUMLAH | 425.320.000 | - | 425.320.000 |

Kesimpulan

Kegiatan penegakan hukum protokol kesehatan tidak dilaksanakan menggunakan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) karena dianggarkan melalui anggaran rutin Satpol PP DPPA refocusing.

Demikian laporan penggunaan data BTT kami buat, atas perhatiannya disampaikan ma kasih..

Slawi, Mei 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL



SUHARINTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631102 198603 1 011